



BUPATI MALANG

PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 48 TAHUN 2013 TENTANG

TATA CARA PENETAPAN WAJIB PAJAK ATAS OBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN YANG BELUM JELAS DIKETAHUI WAJIB PAJAK

BUPATI MALANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 111 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, maka perlu mengatur Tata Cara Penetapan Wajib Pajak atas Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang Belum Jelas Diketahui Wajib Pajak dengan Peraturan Bupati;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 1/D), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2013 Nomor 1 Seri C);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 1/B);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENETAPAN WAJIB PAJAK ATAS OBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN YANG BELUM JELAS DIKETAHUI WAJIB PAJAK.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
2. Bupati adalah Bupati Malang.
3. Dinas adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Malang.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Malang.

5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
6. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
7. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Kabupaten Malang.
8. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.
9. Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan PBB.
10. Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi dan/atau memiliki, menguasai dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
11. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB yang terutang kepada Wajib Pajak.

BAB II

TATA CARA PENETAPAN WAJIB PAJAK ATAS OBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN YANG BELUM JELAS DIKETAHUI WAJIB PAJAK

Pasal 2

- (1) Kepala Dinas atas nama Bupati dapat menetapkan Subjek Pajak sebagai Wajib Pajak dalam hal Objek Pajak belum diketahui Wajib Pajaknya berdasarkan hasil penelitian.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Wajib Pajak disertai dengan SPPT.

Pasal 3

- (1) Subjek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat mengajukan penolakan sebagai Wajib Pajak kepada Kepala Dinas dengan memberikan keterangan secara tertulis.
- (2) Penolakan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterima SPPT, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (3) Keterangan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara perseorangan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. diajukan secara tertulis, ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya menggunakan Bahasa Indonesia dengan mengemukakan alasan yang jelas dan dokumen pendukung;
 - b. melampirkan persyaratan:
 1. fotokopi identitas diri (KTP/SIM/Paspor);
 2. asli SPPT yang diajukan penolakan;
 3. surat kuasa bermaterai cukup bagi yang dikuasakan.
- (4) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dapat berupa surat keterangan dari Kepala Desa/Lurah tempat Objek Pajak tersebut berada yang menerangkan bahwa orang pribadi atau badan dimaksud tidak mempunyai suatu hak, tidak memiliki, tidak menguasai dan/atau tidak memperoleh manfaat atas Objek Pajak yang ditetapkan dan/atau dokumen pendukung lainnya.
- (5) Tanggal penerimaan keterangan tertulis yang dijadikan dasar untuk memproses penolakan penetapan sebagai Wajib Pajak adalah:
 - a. tanggal terima surat keterangan dalam hal disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak atau kuasanya melalui Tempat Pelayanan atau petugas; atau
 - b. tanggal tanda pengiriman surat keterangan dalam hal disampaikan melalui pos, jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat.

Pasal 4

- (1) Keterangan tertulis yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (3) dianggap bukan merupakan keterangan sehingga tidak dipertimbangkan.

- (2) Dalam hal keterangan tertulis tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari sejak tanggal penerimaan keterangan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) harus memberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari kepada Wajib Pajak atau kuasanya.
- (3) Dalam hal keterangan tertulis tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak masih dapat mengajukan keterangan tertulis kembali sepanjang memenuhi jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).

Pasal 5

- (1) Penyelesaian penolakan sebagai Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berdasarkan hasil penelitian administrasi/kantor atau penelitian lapangan.
- (2) Kepala Dinas menugaskan Pejabat yang membidangi untuk melakukan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan hasilnya dituangkan dalam laporan hasil penelitian.
- (3) Dalam hal penolakan sebagai Wajib Pajak memerlukan penelitian lapangan, Kepala Dinas terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis waktu pelaksanaan penelitian lapangan kepada Wajib Pajak.

Pasal 6

- (1) Kepala Dinas dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal penerimaan keterangan tertulis secara lengkap, harus memberikan keputusan atas keterangan tertulis yang diajukan.
- (2) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat, tetapi Kepala Dinas tidak memberi suatu keputusan, maka keterangan yang diajukan dianggap dikabulkan dan SPPT yang telah diterbitkan dianggap batal.
- (3) Dalam hal keterangan tertulis yang diajukan disetujui, maka Kepala Dinas mencabut penetapan sebagai Wajib Pajak dengan membatalkan SPPT yang telah diterbitkan.
- (4) Dalam hal keterangan tertulis yang diajukan tidak disetujui, maka Kepala Dinas mengeluarkan keputusan penolakan dengan disertai alasan-alasannya.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal *30 Desember* 2013

BUPATI MALANG,


H. RENDRA KRESNA

Diundangkan di Malang
pada tanggal *30 Desember* 2013

SEKRETARIS DAERAH


ABDUL MALIK

NIP. 19570830 198209 1 001

Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2013 Nomor *g* Seri *B*